

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bentuk dari otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Desa dan demokrasi yang ada di dalam pemerintahan desa dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka desa sepatutnya memiliki hak untuk mendapat pembiayaan berupa anggaran khususnya yang berasal dari pemerintah ditingkat atas, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Desa ialah sebuah kelompok minim yang berhubungan terhadap seseorang baik pada tempat kediaman dan sebagai lingkungan untuk harapan tumbuh pada penduduk kampung nan berkaitan terhadap sektor persawahan.¹

Pemerintahan Desa adalah bentuk administrasi pemerintahan yang berada di tingkat paling bawah. Dalam perkembangannya, sistem dan bentuk pemerintahan desa mengalami beberapa perubahan sejak Indonesia merdeka sampai dengan masa reformasi. Sejarah Pemerintahan Desa setelah kemerdekaan dapat dilihat dari aturan-aturan yang muncul mengenai desa dari masa ke masa. Pada saat ini aturan terkait dengan desa beserta sistem administrasinya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya

¹Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan dan Tata Ruang* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), hal. 32.

dengan menegaskan kewenangan desa.² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Desa telah disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Pada saat mengesahkan undang-undang tersebut, hampir semua fraksi di DPR telah membahas kegagalan peraturan lama dan perlunya peraturan baru tentang Desa. Peraturan baru ini menjadi koreksi terhadap kesalahan-kesalahan aturan lama sekali.³

UU Desa bisa dikatakan merupakan koreksi terhadap pengaturan desa selama ini. Dalam UU Desa, disebutkan bahwa dengan berjalannya waktu, pelaksanaan pengaturan desa terdahulu dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat desa. Ketidaksiuaian tersebut terutama menyangkut kedudukan masyarakat dalam hukum adat, demokrasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, kemajuan, dan pemerataan pembangunan di desa yang menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan berbagai masalah sosial budaya lainnya.

Undang-Undang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI 1945, dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, sehingga landasan konstitusional ini akan menjadi dasar yang kokoh bagi masa depan desa di Indonesia.

²Pemerintah RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2014).

³Muhammad Yasin dkk., "Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa," 6, 2014, vi + 526.

Pengesahan Undang-undang Desa ini merupakan otokritik terhadap peraturan lama tentang desa yang selama ini terkesan tidak serius dan kurang berkomitmen terhadap standar pembangunan di desa.⁴Terbitnya Undang-Undang Desa memberikan harapan baru dan konsep baru tentang kebijakan tata kelola desa. Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan desa pada bagian belakang, akan tetapi pada terdepan Indonesia. Undang Undang Desa telah memberikan ruang berkembangnya prinsip keberagaman dan mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena diposisikan sebagai sub-nasional.⁵ Pada bagian lain, terbitnya Undang-Undang Desa secara membawa perubahan terhadap tata pemerintahan desa ditingkat Pemerintahan daerah. Bila sebelumnya pengaturan desa terdapat dalam konstruksi otonomi yang menitikberatkan pada kabupaten dan kota, Undang-Undang Desa meletakkan pengaturan desa sebagai bagian konsep desentralisasi dan otonomi desa.⁶

Kelahiran Undang-Undang Desa menandai babak baru penyelenggaraan kebijakan desentralisasi di tingkat pemerintahan terendah. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa, maka Desa menjadi lebih kuat legitimasinya. Di samping itu, Undang-Undang Desa memberikan sejumlah hak-hak mendasar baik bagi pemerintahan desa maupun bagi masyarakat desa, ditambah sejumlah hak dan

⁴Richard Timotius, "Revitalisasi desa dalam konstelasi desentralisasi menurut undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48, No. 2.*, 2018 <<https://lib.ui.ac.id>> [diakses 5 Februari 2023].

⁵Dekki Umamur Ra'is, "Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014," *Reformasi*, 7.1 (2017), 29–46 <[jurnal.untri.ac.id > article > download%0A](http://jurnal.untri.ac.id/article/download/0A)>.

⁶Rifqi Ridlo Phahlevy, "Pergeseran Kebijakan Tata Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sidoarjo Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014," *Kosmik Hukum*, 16.1 (2016), 42–63 <<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/1274>>.

kewajiban pemerintah desa dan masyarakat desa.⁷ Bangunan hukum Undang-Undang Desa memuat hal yang baru. Pertama, Undang-Undang Desa lahir lebih dahulu dibandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, terbitnya Undang-Undang Desa merefleksikan penghargaan terhadap desa. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis desa tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.⁸

Undang-Undang Desa yang baru memiliki misi mulia. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Desa ini, negara berupaya menyediakan dana untuk pembangunan, melindungi dan memberdayakan masyarakat agar desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga memperkuat fondasi dalam menjalankan pemerintahan desa dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemberlakuan Undang-Undang dalam perjalanan pemerintahan mewajibkan kepada Camat, Lurah, Kepala Desa, dan perangkat Desa/Kelurahan sebagai pemimpin yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat Desa/Kelurahan harus saling bekerjasama dan terintegrasi untuk mengawal dan menjalankan Undang-Undang Desa ini dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.⁹

⁷Dinoroy M. Arintonang, "Kebijakan Desentralisasi untuk Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12.3 (2015), 1–28.

⁸Kushandajani, "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa," *Yustisia Jurnal Hukum*, 92.2 (2015), 369–96 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3820>>.

⁹Andi Pitono dan Kartiwi, "Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Politikologi*, 2.1 (2016).

Undang-Undang Desa mengatur tentang tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Kemudian dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing.¹⁰Pasal 55 Undang-Undang Desa mengatur poin-poin penting mengenai badan permusyawaratan desa. Undang-Undang Desa terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal, antara lain mengatur kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama desa, serta pembinaan dan pengawasan.¹¹

BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk

¹⁰Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), hal. 215.

¹¹Mardisonatori, "Membangun Dan Memberdayakan Desa Melalui Undang-Undang Desa," *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.1 (2016), 1–23.

melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Pembahasan mengenai BPD dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 209 dinyatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Demikian juga dengan masa jabatan BPD, mereka hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. Dari penjelasan di atas BPD hanya mempunyai 2 (dua) fungsi saja sebagaimana yang dijelaskan pasal 209.¹² Berbeda dengan Undang-undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat dalam (pasal 55) dijelaskan bahwa BPD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Demikian juga BPD bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut.¹³

Dari sini kemudian berlanjut pada hubungan antara Kepala Desa dan BPD. Jika sebelumnya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tidak memberikan legitimasi kepada BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Kepala Desa, hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk itu. Pengaturannya lebih lanjut didasarkan pada peraturan pemerintah. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa

¹²Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah* (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2004).

¹³Pemerintah RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

yang efektif mutlak diperlukan. Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa. Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Mengacu pada Undang-Undang Desa, pemerintah desa memiliki hak dan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengendalikan desa sesuai potensi masing-masing desa. Dalam konteks ini, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa seperti perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan ini, implementasi otonomi desa melalui undang-undang desa harus mengacu pada asas akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah desa yang akuntabel dan transparan memberikan dampak positif dalam sistem pemerintahan maupun dalam ruang lingkup kemasyarakatan. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum sendiri dan memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang istimewa, landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa sendiri adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif di desa dipandang mampu mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa. Konteks inilah yang memberikan gambaran bahwa Badan

Permasyarakatan Desadirancang sebagai salah satu alat politik pemerintahan desa, badan inilah yang memiliki kewenangan dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan desa.¹⁴

Kehadiran Badan Permasyarakatan Desa di desadipandang mampu mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konteks inilah yang memberikan gambaran bahwa Badan Permasyarakatan Desadirancang sebagai salah satu alat politik pemerintahan desa, badan inilah yang memiliki kewenangan dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan desa. Terbentuknya Badan Permasyarakatan Desa adalah salah satu dari bentuk penguatan implementasi otonomi Desa, serta salah satu dari bentuk demokrasi yang terdapat di Desa.

Ketentuan pasal 55 yang mengatakan bahwa Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Badan Permasyarakatan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan dana desa. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permasyarakatan Desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Berkaitan dengan proses pengawasan dana desa, Badan Permasyarakatan Desa mewakili masyarakat dalam

¹⁴Syarifuddin, "Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 8.1 (2020), 81–94.

mengawasi pelaksanaan pelaksanaan program-program pemerintah desa yang sumber dananya berasal dari dana desa yang secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014.¹⁵

Badan Permusyawaratan Desa menyanggah peran membicarakan serta menyetujui konsep aturan kampung dengan ketua kampung, oleh karenanya BPD menyanggah beberapa fungsi: mengelola aspirasi masyarakat, menyerap/menampung aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, memeriksa data pengelolaan pemerintah desa, menghasilkan suatu interaksi kerja nan sistematis bersama ketua kampung serta seluruh perangkat kampung, dan melaksanakan kewajiban lainnya.¹⁶ Oleh karenanya, di dalam tugas menyerap dan menampung aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa harus mampu dipertimbangkan dalam pengelolaan desa, termasuk dalam membahas peraturan desa, pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, aspirasi warga ialah peran utama untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sehingga terwujud warga desa yang makmur.

¹⁵Pemerintah RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2014).

¹⁶Muhammad Mu'iz Rahardjo, *Pokok-pokok dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi dan Implementasi)* (Depok: Rajawali Press, 2021), hal. 140.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa BPD mempunyai wewenang untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.¹⁷ Sedangkan menurut Pasal 209 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.¹⁸

Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam UU 6/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara khusus kewenangan BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.¹⁹

¹⁷Pemerintah RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

¹⁸ Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah*.

¹⁹Kemendagri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016).

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Kewenangan BPD juga dijelaskan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang untuk: a) mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi; b) menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis; c) mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; d) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa; e) meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; f) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; g) mengawal aspirasi masyarakat,

menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; h) menyusun peraturan tata tertib BPD; i) menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat; j) Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa; k) mengelola biaya operasional BPD; l) mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan m) Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.²⁰

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan peneliti pada BPD di Kelurahan Gawan, diketahui bahwa selama ini pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang ada di undang-undang. Kewenangan BPD Kelurahan Gawan telah mencakup 13 aspek kewenangan tersebut diatas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai “Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasca Undang-Undang Desa pada BPD di Kelurahan Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar”.

²⁰Pemerintah Daerah, *Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa* (Karanganyar: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2018).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pembatasan permasalahan yang akan menjadi fokus perhatian utama yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Apakah Badan Permusyawaratan Desa di Kelurahan Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dalam praktiknya sudah melaksanakan dengan baik kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Desa?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut penjelasan diatas, terletak sejumlah hal yang menjadikan tujuan penelitian ialah:

- 1) Agar dapat mengetahui dan menganalisis kewenangan BPD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Agar dapat mengetahui dan menganalisis kesesuaian kewenangan BPD di Kelurahan Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dengan kewenangan BPD pada Undang-Undang Desa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kemanfaatan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pengetahuan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum dan fakultas-fakultas lainnya serta masyarakat umum yang membutuhkan sumber pengetahuan yang

menjelaskan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan serta gambaran untuk dilakukannya penelitian selanjutnya.
- 3) Bagi pemerintah ataupun masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terhadap teori dasar BPD didalam kewenangannya pasca Undang-Undang Desa.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang diteliti. Sesuai dengan judul skripsi ini, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kewenangan badan permusyawaratan desa (BPD) pasca undang-undang desa. Kerangka pemikiran pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan termasuk di dalamnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasca Undang-Undang Desa meliputi 13 wewenang yaitu: a) mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi; b) menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis; c) mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; d) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa; e) meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; f) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; g) mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; h) menyusun peraturan tata tertib BPD; i) menyampaikan laporan hasil pengawasan yang

bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat; j) Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa; k) mengelola biaya operasional BPD; l) mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan m) Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ialah penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk meneliti hukum di lingkungan Masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam persoalan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa.

²¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 280.

2. Metode pendekatan

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan PerUndang-Undangan(*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan pokok masalah (UUD NKRI 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Undang-Undang pemerintahan Desa).

2) Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan untuk menelaah kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

3. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu diKelurahan Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

4. Sumber dan jenis data

Skripsi ini menggunakan sumber dari jenis data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.²² Sederhananya, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti dari beberapa sumber yang dinilai mempunyai relevansi dengan penelitian.²³

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung.

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti dari beberapa sumber yang dinilai mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Sumber bahan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

(1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), hal. 115.

²³ Sugiyono, hal. 115.

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

(1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.

(2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

(3) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.

(4) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

(1) Kamus Hukum

(2) Kamus Bahasa Indonesia

(3) Kamus Bahasa Inggris

(4) Ensiklopedia terkait.

5. Metode pengumpulan data

Dalam melaksanakan pengumpulan data, maka saya mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut:

1) Wawancara (Interview)

"Interviu yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee)"²⁴

2) Observasi (Pengamatan)

Penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Observasi (Pengamatan) dalam penelitian ini saya lakukan dengan meminta tanggapan secara langsung kepada anggota BPD di Kelurahan Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

3) Studi Kepustakaan

Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan, bahwa yang digunakan adalah "bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang saya dapatkan melalui

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hal. 72.

buku-buku, perundang undangan, artikel-artikel, dan sebagainya". Pada penelitian ini, pengumpulan data sekunder baik berupa peraturan perundang-undang yang berlaku dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti maupun teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.

6. Metode analisis data

Dalam penelitian, “analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta dari data yang tampak”.²⁵

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data baik melalui wawancara dan inventarisasi data tulis yang ada. Kemudian data diolah dan disusun secara sistematis. Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.²⁶

Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh, akan menggunakan metode Empiris dan Normatif, yaitu dengan cara melihat pada peraturan perUndang-Undangan dan disesuaikan pada apa yang ada pada lokasi

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), p. 89.

²⁶Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 122.

penelitian yaitu terkait kewenangan pada BPD diKelurahan Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika pada penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Pembahasan ini akan dikelompokkan dari beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, antar sub-sub bab mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali, artinya sebelum berperan menghantarkan pembahasan kedalam bab-bab berikutnya, sehingga antara satu dengan yang lainnya merupakan suatu rangkaian yang utuh. Adapun pembahasannya, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjadi landasan berfikir, sehingga mendorong penulis melakukan penulisan skripsi ini dan supaya dapat diketahui dengan jelas ruang lingkup apa saja yang menjadi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang pemerintahan desa, tinjauan tentang badan permusyawaratan desa, tinjauan tentang kewenangan, agar mempermudah didalam menjelaskan pembahasan pada bab selanjutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai kesesuaian kewenangan BPD di Kelurahan Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dengan kewenangan BPD pada Undang-Undang Desa.

BAB IV : PENUTUP

Di dalam Bab IV ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan ini.